

CONFIDENTIAL



No.RC-557/PEF-DIR/VI/2019

Jakarta, 11 Juni 2019

Kepada Yth.
Bapak Omar Danni Hasan
Direktur Keuangan
PT Jakarta Lingkar Baratsatu
Jl. Gatot Subroto 54
JAKARTA 10260

Perihal: **Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi I Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Jakarta Lingkar Baratsatu Baratsatu Periode 11 Juni 2019 sampai dengan 1 Juni 2020**

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Selasa, 11 Juni 2019, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan kembali peringkat:

^{idA+}
(Single A Plus)

terhadap Obligasi I Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Jakarta Lingkar Baratsatu senilai Rp. 1.300.000.000,00,- (Rupiah Satu Triliun Tiga Ratus Miliar) untuk periode 11 Juni 2019 sampai dengan 1 Juni 2020. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Maret 2019 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2018.

“Efek utang jangka panjang dengan peringkat ^{idA} mengindikasikan bahwa kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan efek utang yang peringkatnya lebih tinggi.”

Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Salyadi Saputra
Direktur Utama

Vonny Widjaja
Direktur

“Surat ini merupakan hasil pemeringkatan atas Efek Utang Jangka Panjang. Hasil pemeringkatan ini diperoleh berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang meminta pemeringkatan. Pemeringkatan ini bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menahan Efek Utang apapun yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan pemeringkatan ini. Peringkat ini sewaktu-waktu juga dapat diubah, dibekukan atau diturunkan kembali, sehingga PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari atau berhubungan dengan penggunaan hasil pemeringkatan ini. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat diekslusikan sesuai dengan ketentuannya.”